



PUTUSAN

NOMOR: 26/G/2017/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara: -----

Drs. ADJID HI. KADIR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota

DPRD Kabupaten Kaimana Masa Jabatan 2014-

2019, bertempat di Jalan Baru Kampung Trikora,

Pondok Kelapa, Distrik Kaimana, Kabupaten

Kaimana, Provinsi Papua Barat Kode Pos 98654;----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Anwar, S.H.,

M. Nursal, S.H., Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H.,

M.H., Dede Arwinskyah, SH., MH, Baron Harahap

saleh, SH dan Nurdiansah, SH., kesemuanya

berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

pada Kantor Advokat “**D N A**”, yang beralamat

kantor di Jalan Tamalanrea Selatan Bumi

Tamalanrea Permai Blok M No. 89 Kel. Tamalanrea

Kec. Tamalanrea Permai Kota Makassar, Telp/Fax :

(0411) 4773788 Kode Pos 90245 Makassar ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M e l a w a n :

1. GUBERNUR PAPUA BARAT berkedudukan di Jalan Purnawirawan

Abraham O. Atururi, Arfai Manokwari – Provinsi

Papua Barat ;-----

Halaman 1 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1.-----SUPRIANTO, S.H.;

Jabatan: Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro
Hukum Setda Provinsi Papua Barat;-----

2.-----TITUS A. MORIOLKOSU, S.H.;

Jabatan: Kasubbag Litigasi pada Bagian Bantuan
Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat;

3.-----YUNUS DOWANSIBA, S.H. ;

Jabatan: Kasubbag Bantuan Hukum dan
Perlindungan Hukum pada Bagian Bantuan
Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat ;

4.-----DEMIANUS WANEY, S.H., M.H;

Pekerjaan: Advokat/ Penasehat Hukum,
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia
berkedudukan di Jalan Brigjend Marinir (Purn)
Abraham O. Atururi Kompleks Perkantoran
Gubernur Arfai Manokwari Papua Barat,
berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 27 September 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Halaman 2 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DOMINGGUS RUWE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD, tempat tinggal Jalan Utarum Air Merah Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat Dalam perkara ini memberi kuasa kepada **DEMIANUS WANEY, S.H., M.H** kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Penasehat Hukum, yang berkantor di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum **DEMIANUS WANEY, S.H., M.H** partner beramal di kompleks Swafen Permai Nomor 17 Manokwari Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 November 2017 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca :-----

1.-----Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 26/PEN.MH/2017/PTUN.JPR Tanggal 18 Agustus 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

2.Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN.MH/2017/PTUN.JPR Tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

3.Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN.MH/2017/PTUN.JPR Tanggal 27 September 2017 Tentang Hari Sidang ;-----

4.-----Penetapan Majelis Hakim No. 26/G/2017/PTUN.JPR Tanggal 04 Oktober 2017 tentang Penundaan Pelaksanaan; -----

5.- Putusan Sela Nomor: 26/G/2017/PTUN.JPR., Tanggal 09 November 2017;-----

Halaman 3 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak dalam persidangan; -

-----TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 18 Agustus 2017, dengan register perkara Nomor: 26/G/2017/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 27 September 2017, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut:-----

A.-----OBJEK GUGATAN

Bahwa tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa/Gugatan (Objectum Litis) Dalam Perkara Ini Yakni: Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 171.3/144/8/2017 Tanggal 2 Agustus 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Atas Nama Saudara Drs. Adjid Hi Kadir;-----

B.-----KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan keputusan tata usaha negara yang telah ditetapkan oleh Tergugat *a quo* karena keputusan *a quo* telah memberhentikan Penggugat sebelumnya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana sehingga telah menghilangkan atau menghapus hak-hak semula Penggugat karena didudukinya jabatan tersebut, serta mengakibatkan penggugat sangat di rugikan secara materiil dan formil sejak diterbitkannya obyek sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian hak Penggugat untuk tetap menjadi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana telah dirugikan disebabkan surat Keputusan tergugat *a quo* padahal Penggugat mempunyai kepentingan yang sama menurut peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana berdasarkan surat Keputusan tentang Pengangkatan Penggugat *In casu* sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana;-----

Karenanya sangat beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PERATUN), Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:-----

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi" ;-----

C.-----GUGATAN DIAJUKAN MASIH DALAM TENGGAT WAKTU

-----Bahwa pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PERATUN) Pasal 55 yang berbunyi: *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat*

Halaman 5 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum daluwarsa, maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh Undang-undang dan patut menurut hukum untuk diterima; -----

---Bahwa surat keputusan yang menjadi OBJEK SENGKETA a *qou*, di terbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 2 Agustus 2007, dan diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 16 Agustus 2017 yang selanjutnya didaftarkan dalam perkara a *quo* pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 18 Agustus 2017, sehingga masih dalam tenggat waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan karenanya masih memenuhi ketentuan pasal 55 UU No.5 Tahun 1986;---

D.-----KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1.-----Bahwa UU PERATUN Pasal 1 angka 9 menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau Badan Hukum Perdata ; -----

2.-Bahwa UU PERATUN Penjelasan Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa "penetapan tertulis" terutama menunjukan kepada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang diisyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis diharuskan untuk kemudahan pembuktian, oleh karena itu memo atau nota atau surat

Halaman 6 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang ditetapkan oleh organ kekuasaan eksekutif/pemerintahan dapat memenuhi syarat tertulis tersebut serta akan merupakan suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila;-----

- a.-----Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;-----
b.-----Maksud serta mengenai hal apa isi tertulis itu;

c.----Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;-----

3.---Bahwa objek gugatan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KaTUN), karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a.---Bentuk Tertulis; bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat adalah berbentuk tertulis berupa: **Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 171.3/144/8/2017 Tanggal 2 Agustus 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana atas nama saudara Drs. Adjid Hi. Kadir** karenanya dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini mengenai terjadinya tindakan tata usaha negara yang dilakukan oleh Tergugat;-----

b.--Dikeluarkan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara; bahwa subjek gugatan telah memenuhi ketentuan UU PERATUN Pasal 1 angka 8 dan angka 12, yaitu Tergugat adalah **GOVERNUR PAPUA BARAT** yang menyelenggarakan fungsi Eksekutif atau menyelenggarakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya;-----

c.- **Merupakan Tindakan Tata Usaha Negara**; Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat *a quo* merupakan bagian dari tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara, khususnya terkait dengan Kewenangan tergugat dalam hal Pemberhentian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana;-----

d.Menimbulkan Akibat Hukum; artinya keputusan TUN yaitu

Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 171.3/144/8/2017

Tanggal 2 Agustus 2017 tentang Peresmian Pemberhentian

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana

atas nama saudara **Drs. Adjid Hi. Kadir** telah menimbulkan akibat

hukum yakni penggugat telah diberhentikan sebagai Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana sehingga hak-haknya

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diterima

lagi sejak diterbitkannya obyek sengketa;-----

e.-----Seorang atau Badan Hukum Perdata; yaitu pihak yang

terkena akibat hukum terkait ditetapkannya Keputusan Tata Usaha

Negara (objek sengketa *a quo*) adalah orang perorang, yaitu **Drs.**

Adjid Hi. Kadir yang semula sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 40/Kpts/KPU-

KMN/032/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Pleno Penetapan

Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten

Kaimana Tahun 2014 dan selanjutnya PENGGUGAT menduduki

Jabatan sebagai Pimpinan DPRD (Wakil Ketua I) Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Masa Jabatan 2014 - 2019 dan

berdasarkan Keputusan TERGUGAT Nomor 170/231/10/2014 Tahun

2014; kini berdasarkan obyek sengketa *a quo* tidak lagi menjadi

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana

----**KONKRET**, dalam perkara *a quo* yaitu Keputusan TUN berupa

Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 171.3/144/8/2017

Tanggal 2 Agustus 2017 tentang Peresmian Pemberhentian

Halaman 8 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana atas nama saudara Drs. Adjid Hi. Kadir bersifat kongkrit karena bentuknya tertulis dan jelas substansinya yaitu mengenai pemberhentian penggugat sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana;-----

f.-----**INDIVIDUAL**, yaitu dalam OBJEK SENGKETA secara jelas ditujukan dan menyebut nama kepada Penggugat;-----

g.-----**FINAL**, karena OBJEK SENGKETA tidak memerlukan persetujuan/ kelanjutan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, sehingga berlaku definitif;-----

4.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Keputusan Tata Usaha Negara berupa : **Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 171.3/144/8/2017 Tanggal 2 Agustus 2017** tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana atas nama saudara Drs. Adjid Hi. Kadir. yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Tergugat *in casu*, adalah bersifat kongkrit, individual, dan final yang dituangkan secara tertulis, nyata, telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan definitif tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau pun instansi lainnya serta telah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada;-----

5.-----Bahwa alasan pengajuan gugatan *a quo* adalah karena dinilai bahwa objek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang bersifat formil/prosedural maupun materiil/substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sesuai yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang

Halaman 9 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang akan dijelaskan dan diterangkan lebih lanjut dalam dalil-dalil gugatan *a quo*;---

6.-----bahwa oleh karena berdasarkan uraian diatas, OBJEK SENGKETA telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memiliki kompetensi (berwenang) mengadili perkara ini;-----

E.-----PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK

SENGKETA :

1.---Bahwa oleh karena dasar dari keputusan TERGUGAT telah ada gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah didaftarkan oleh PENGGUGAT sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register 398/Pdt.G/2017 Tanggal 2 Agustus 2017 dengan Tergugat I atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Tergugat II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kaimana, dan Tergugat III yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana;-----

2.-----Bahwa oleh karena ada kepentingan PENGGUGAT yang sangat mendesak sebagai unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Kaimana untuk membahas dan menetapkan APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2017 bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana;-----

3.-----Bahwa oleh karena aturan tidak memberikan batas waktu kepada TERGUGAT untuk menetapkan Keputusan Nomor 171.3/144/8/2017 tentang peresmian pemberhentian PENGGUGAT sebagai pimpinan DPRD;-----

4.-----Bahwa tidak ada kepentingan umum yang terganggu jika Keputusan Tergugat Nomor 171.3/144/8/2017 tentang Peresmian

Halaman 10 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana atas nama Saudara Adjid Hi Kadir ditunda pelaksanaannya;-----
Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka bersama ini kami memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor 171.3/144/8/2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana atas nama saudara **Drs. Adjid Hi. Kadir**;-----
F.-----DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1.-----Bahwa adapun yang menjadi rujukan TERGUGAT dalam memberhentikan PENGGUGAT sebagaimana dalam konsideran objek sengketa adalah:-----

a.---Berita Acara Nomor 23/BA/DPRD-KMN/2017 Tanggal 13

Juni 2017 Tentang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kaimana membahas usul Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten Kaimana;-----

b.-----Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kaimana Nomor 24/KPTS/DPRD-KMN/2017 Tanggal 13 Juni 2017 tentang pemberhentian pimpinan DPRD Kabupaten Kaimana;-----

c.-----Surat Ketua DPRD Kaimana Nomor 171.2/56/DPRD-

KMN/2017 Tanggal 13 Juli 2017 Perihal Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kaimana Masa Jabatan 2014 – 2019;-----

2.----Bahwa sebelumnya pada Tahun 2014, PENGGUGAT telah mengikuti Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana yang di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana dan terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat daerah Pemilihan I

Halaman 11 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suara sah sebanyak 366 suara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 40/Kpts/KPU-KMN/032/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2014;-----

3.Bahwa selanjutnya PENGGUGAT menduduki Jabatan sebagai Pimpinan (Wakil Ketua I) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Masa Jabatan 2014 - 2019 berdasarkan Keputusan TERGUGAT Nomor 170/231/10/2014 Tahun 2014;-----

4.---Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017, PENGGUGAT baru mengetahui bahwa telah ada surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kaimana Nomor 207/DPC-PD/KMN/2017 perihal menindaklanjuti SK Rekomendasi PAW yang telah diregistrasi masuk pada bagian umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana pada Tanggal 30 Mei 2017;-----

5.- Bahwa selanjutnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana tanggal 12 Juni 2017, menindaklanjuti surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Kaimana dengan menyurati kepada TERGUGAT perihal usul pemberhentian PENGGUGAT, dan dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tertanggal 12 Juni 2017 tersebut dicantumkan bahwa perihal Surat DPC sebagaimana dimaksud adalah mengenai **pergantian unsur pimpinan** bukan menindaklanjuti SK Rekomendasi PAW sebagaimana dimaksud dalam surat DPC Partai Demokrat Nomor 207/DPC-PD/KMN/2017 Tanggal 26 Mei 2017;-----

6.-----Bahwa tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor 171.3/144/8/2017 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Masa Jabatan 2014 – 2019 atas nama PENGGUGAT dengan tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta

Halaman 12 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik,
dengan alasan sebagai berikut:-----

Bahwa Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana kepada TERGUGAT tanggal 12 Juni 2017 tersebut juga **hanya melampirkan** Surat DPC Partai Demokrat Nomor 207/DPC-PD/KMN/2017, padahal sesuai ketentuan dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa mestinya melampirkan **Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana tentang Pemberhentian PENGGUGAT sebagai Pimpinan DPRD dan Berita acara Rapat Paripurna DPRD Kaimana serta haruslah melalui Bupati/Walikota**, sebagaimana bunyi ketentuan : Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu:-----
"Keputusan DPRD Kabupaten /Kota tentang pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk peresmian pemberhentiannya";-----

Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu:

"Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)";-----



Sehingga menurut PENGGUGAT Surat Ketua DPRD tanggal 12 Juni 2017 adalah **cacat prosedur karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**-----

Selain itu terhadap Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) Kabupaten Kaimana Nomor 171.2/SI/DPRD/2017 tertanggal 12 Juni 2017 Perihal Pengusulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab. Kaimana Masa Jabatan 2014 – 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Prov. Papua Barat tidak melalui Bupati Kaimana adalah **Surat yang nyata dan jelas cacat prosedur dan telah nyata terdapat penyalahgunaan wewenang didalam surat tersebut.** Oleh karena, *bagaimana mungkin Ketua DPRD Kabupaten Kaimana telah menerbitkan dan mengeluarkan Surat tersebut padahal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kaimana yang khusus diagendakan untuk melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab. Kaimana Masa Jabatan 2014 – 2019, tidak pernah dilakukan atau belum dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kaimana ???*.-----

7.- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 12 Juni 2017, Ketua DPRD Kaimana mengundang Anggota DPRD Kaimana untuk melaksanakan **Rapat Internal Dewan** yang dilaksanakan pada Tanggal 13 Juni 2017 dengan 2 agenda yaitu: Pembahasan kesiapan pelaksanaan safari Ramadhan dan **Pengumuman Pergantian PENGGUGAT sebagai Pimpinan DPRD**, berdasarkan surat undangan rapat internal DPRD Nomor 005/50/DPRD/2017 Tanggal 12 Juni 2017;-----

8.---Bahwa selanjutnya dalam Rapat Internal Dewan Tanggal 13 Juni 2017 tersebut, Ketua DPRD menyampaikan kepada anggota DPRD bahwa nanti akan diusulkan pemberhentian PENGGUGAT kepada gubernur melalui Bupati Kaimana, padahal dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tanggal 12 Juni 2017, Ketua DPRD sudah menyampaikan usul Pemberhentian PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan hanya melampirkan Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Kaimana Nomor 207/DPC-PD/KMN/2017. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 43 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang tata Tertib DPRD;-----

***“(1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya;-----
(2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD;-----***

Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu:

***“Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)”;*-----**

Bahwa usul pemberhentian PENGGUGAT adalah **SEHARUSNYA** ditetapkan dalam **Rapat Paripurna** bukanlah melalui Rapat Internal Dewan yang hanya membacakan surat DPC Partai Demokrat, membacakan SK DPP Partai Demokrat dan juga mencampuradukan materi-materi rapat lain yang paling banyak dibicarakan dalam rapat tersebut seperti halnya dalam Risalah Rapat DPRD. Tindakan tersebut adalah sangat melecehkan PENGGUGAT karena PENGGUGAT diusulkan pemberhentiannya dengan mekanisme yang tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Selain itu terdapat ketidaksesuaian antara undangan rapat Tanggal 12 Juni 2017 dan teknis Rapat 13 Juni 2017. Dalam

Halaman 15 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR



undangan ketua DPRD 12 Juni 2017, bahwa agenda rapat adalah terkait dengan safari ramadhan serta pengumuman pemberhentian PENGGUGAT sebagai Pimpinan DPRD, hal ini juga jelas jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal **66 ayat (3) PP 16 Tahun 2010 yang berbunyi: “Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan Ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal**

rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah”;-----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat 2 PP 16/2010 bahwa

“Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan” sehingga menurut

PENGGUGAT teknis Rapat Paripurna yang benar adalah Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan juga Rapat Paripurna tersebut benar-benar fokus untuk membahas isu/permasalahan atau materi satu agenda saja yang bersifat pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, karena hasil Rapat Paripurna tersebut akan dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD. PENGGUGAT dapat memberikan contoh, bahwa ketika Rapat Paripurna tentang Penetapan APBD maka fokusnya adalah mengenai APBD saja dan tidak terkait dengan isu-isu lain diluar APBD, dan pada akhirnya nanti Rapat Paripurna tersebut akan diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak atau kuorum. Berdasarkan hal tersebut maka menurut PENGGUGAT maka rapat internal yang dilaksanakan oleh DPRD pada Tanggal 13 Juni 2017 adalah tidak boleh mengeluarkan Keputusan DPRD tentang pemberhentian PENGGUGAT sebagai Pimpinan DPRD karena rapat tersebut tidak sah atau ilegal. Faktanya adalah, setelah rapat tersebut maka terbit **Keputusan DPRD Kaimana Nomor 24/KPTS/DPRD-KMN/2017**



Tahun 2017 tentang Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten

Kaimana;-----
Bahwa selanjutnya, Peraturan Perundang-undangan juga tidak mengenal adanya Rapat Paripurna Internal atau Rapat Internal Dewan, Dalam ketentuan Perundang-undangan (PP 16/2010), terdapat 13 jenis Rapat dan penyebutan Rapat Paripurna hanya 2 yaitu Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa. Tentunya berdasarkan hal tersebut maka diluar 2 jenis rapat tersebut tidak ada lagi Rapat Paripurna lainnya yang sifatnya sama seperti Rapat Paripurna;-----

Berdasarkan hal tersebut maka menurut PENGUGAT bahwa hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mestinya TERGUGAT tidak boleh merujuk pada surat ketua DPRD yang menyatakan bahwa persyaratan administrasi telah lengkap terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam surat TERGUGAT tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 171/990/SETDA-PB/2017 Perihal pengusulan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Pimpinan DPRD Kaimana;-----

9.-----Bahwa selanjutnya DPRD dalam rapat internal dewan tersebut, DPRD telah menerbitkan Keputusan Nomor 24/KPTS/DPRD-KMN/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang Pemberhentian PENGUGAT sebagai Pimpinan DPRD, padahal dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan (PP 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD tidak mengenal adanya Rapat Internal. Bahwa Jenis rapat-rapat DPRD hanya berjumlah 13 dan satupun tidak pernah ada yang menyebutkan tentang Rapat Internal, bahwa tindakan rapat yang dilakukan oleh DPRD ini haruslah dinyatakan oleh TERGUGAT tidak sah karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;-----



10.- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2017, Ketua DPRD mengusulkan kepada TERGUGAT **tanpa melalui Bupati Kaimana**, untuk meresmikan Pemberhentian PENGGUGAT sebagai Pimpinan DPRD Kaimana melalui Surat Ketua DPRD Kaimana Nomor 171.2/56/DPRD/2017 Perihal Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab. Kaimana Masa Jabatan 2014 – 2019, dan hal tersebut menurut PENGGUGAT adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang tata Tertib DPRD ***“Pimpinan DPRD kabupaten/kota mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota.”***-----

Bahwa menurut PENGGUGAT mekanisme yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan adalah usul pemberhentian PENGGUGAT adalah harus ***melalui Bupati***----- sedangkan faktanya Pengusulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab. Kaimana Masa Jabatan 2014 – 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Prov. Papua Barat tidak melalui Bupati Kaimana dan Rapat Paripurna sebagaimana Ketentuan Peraturan Perundangan oleh karena ***Surat tersebut sangat nyata dan jelas cacat prosedur dan telah nyata terdapat penyalahgunaan wewenang didalam surat tersebut***.-----

Oleh karena itu sesuai dengan yang telah diuraikan diatas maka menurut PENGGUGAT ***SEHARUSNYA*** TERGUGAT tidak menindaklanjuti surat Ketua DPRD Kabupaten Kaimana tersebut karena telah nyata dan jelas telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang ada, dimana faktanya TERGUGAT dengan secara ***SADAR DAN SENGAJA*** telah melanggar prosedur dan juga sengaja melanggar ketentuan pasal 52 ayat 1 huruf b,



Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yaitu bahwa: ***“syarat sahnya Keputusan meliputi: dibuat sesuai dengan Prosedur”***. Hal ini juga ditegaskan dengan surat TERGUGAT kepada Ketua DPRD Kabupaten Kaimana Nomor 171/990/SETDA-PB/2017, tanggal 1 Agustus 2017 poin 3 yang berbunyi bahwa : ***belum memenuhi prosedur karena belum***

adanya surat permohonan dari Bupati kepada Gubernur;-----
11.-----Bahwa menindaklanjuti Surat Ketua DPRD sebagaimana

dimaksud, maka pada Tanggal 1 Agustus 2017, TERGUGAT mengeluarkan surat nomor 171/990/SETDA-PB/2017 kepada Ketua DPRD Kaimana, yang pada intinya adalah : (1) Penetapan peresmian pemberhentian dan pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Gubernur, (2) **Persyaratan administrasi telah lengkap terpenuhi**, (3) **Belum memenuhi prosedur karena**

belum adanya surat permohonan dari Bupati kepada Gubernur.
Sesuai dengan fakta hukum tersebut menurut PENGGUGAT

bahwa apabila TERGUGAT menyatakan bahwa persyaratan administrasi telah lengkap terpenuhi, sedangkan mekanisme Rapat Paripurna DPRD tentang Pemberhentian PENGGUGAT sebagai Pimpinan DPRD tidak dilakukan atau tidak ada, maka apa yang menjadi pedoman bagi TERGUGAT untuk menyatakan bahwa persyaratan administrasi telah lengkap terpenuhi;-----

Lagi pula TERGUGAT telah menegaskan dan menyatakan secara terang dan jelas dalam suratnya Tanggal 1 Agustus 2017 **bahwa belum memenuhi prosedur** karena belum adanya surat permohonan dari Bupati Kaimana kepada Gubernur Papua Barat, sehingga pertanyaannya adalah mengapa TERGUGAT menerbitkan Keputusan *a quo* yang memberhentikan PENGGUGAT sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Kaimana ???, tentu keputusan *a quo* ini



bertolak belakang serta tidak sejalan dengan surat TERGUGAT

Nomor 171/990/SETDA-PB/2017 Tanggal 1 Agustus 2017;-----

Maka berdasarkan fakta yang telah diuraikan tersebut menurut

PENGUGAT, TERGUGAT telah terang dan nyata telah melakukan

perbuatan dan tindakan yang melanggar Asas-asas Umum

Pemerintahan yang Baik khususnya tentang **(1).asas kepastian**

hukum yaitu bahwa: “asas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan ketentuan Peraturan perundang-

undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan. Dan (2) asas kecermatan yaitu

“bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan

pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung

legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau

tindakan sehingga Keputusan dan/atau tindakan yang

bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan

dan/atau tindakan itu ditetapkan dan/atau dilakukan”;-----

12. Bahwa oleh karena PENGUGAT merasa keberatan bahwa

PENGUGAT telah diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD, maka

PENGUGAT telah menggugat Dewan Pimpinan Pusat Partai

Demokrat, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten

Kaimana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kaimana, yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Agustus 2017 dengan Nomor

Register Perkara 398/Pdt.G/2017;-----

13.-----Bahwa setelah PENGUGAT mendaftarkan perkara

sebagaimana dimaksud, maka selanjutnya PENGUGAT

memberitahukan kepada TERGUGAT agar dapat menunda

menerbitkan Keputusan *a quo*, melalui surat PENGUGAT kepada

TERGUGAT pada Tanggal 2 Agustus 2017;-----



14.- Bahwa awalnya PENGGUGAT mengira bahwa TERGUGAT akan menunda menerbitkan Keputusan *a quo*, namun diluar pengetahuan PENGGUGAT ternyata TERGUGAT telah menerbitkan Keputusan *a quo* pada Tanggal 2 Agustus 2017 padahal pada saat itu PENGGUGAT belum menerima salinan Keputusan *a quo*, PENGGUGAT menerima Salinan Keputusan *a quo* yaitu pada tanggal 16 Agustus 2017 melalui fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kaimana;

Bahwa berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT menganggap tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah tindakan yang mempermainkan aturan dan tidak konsisten serta melanggar asas umum pemerintahan yang baik;-----

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil di atas, maka Penggugat dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan :

- 1.Menerima dan mengabulkan permohonan Penundaan PENGGUGAT secara keseluruhan;-----
- 2.-----Menunda Pelaksanaan Keputusan TERGUGAT Nomor 171.3/144/8/2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kaimana Atas Nama Saudara Drs. Adjid Hi. Kadir;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1.-----Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
- 2.-----Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TERGUGAT Nomor 171.3/144/8/2017 tentang peresmian pemberhentian Pimpinan Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana atas nama Saudara Drs.

Adjid Hi.Kadir;-----
3.-----Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Nomor

171.3/144/8/2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Atas Nama Saudara Drs.

AdjidHi.Kadir;-----

4.-----Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama, kedudukan,
jabatan dan hak-hak Penggugat seperti sedia kalanya sebelum terbitnya

surat keputusan a quo sebagai Pimpinan (Wakil Ketua 1) Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana;-----

5.-----Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

ATAU;-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan jawabannya tertanggal 18 Oktober 2017 yang isi selengkapnya
sebagai berikut;-----

I. BANTAHAN ATAS GUGATAN;-----

Berkenan dengan Gugatan yang diajukan sehubungan dengan proses
administrasi pemberhentian Penggugat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Kaimana, maka pada kesempatan ini, Tim Kuasa Hukum atau Tim Pembela
Pemerintah Provinsi Papua Barat *in casu* GUBERNUR PAPUA BARAT
berkehendak mengajukan Bantahan atau Tanggapan yang tertuang di dalam
NOTA JAWABAN TERGUGAT dalam perkara ini, sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam
Gugatan TUN yang diajukan oleh Penggugat, tertanggal 18 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, kecuali terdapat hal-hal tertentu yang telah mengakui dan mempertegas dalil Tergugat terhadap “Obyek Sengketa Administrasi Negara (TUN), sebagaimana dalam perkara a quo”;-----

2. Bahwa adalah sebuah kekeliruan besar yang telah didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan bahwasanya Penerbitan Obyek Sengketa TUN sebagaimana dalam perkara ini bertentangan dengan hukum. Disadari baik bahwa sesungguhnya penerbitan atau dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 171.3/144/8/2017 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten Kaimana atas nama saudara Drs. ADJID HI KADIR, tertanggal 2 Agustus 2017 pada hakekatnya telah melalui mekanisme dan prosedur yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DITEGASKAN bahwa mekanisme yang dilalui sebelum diterbitkannya KTUN telah diperiksa seluruh dokumen pengusulan secara berjenjang, telah dinilai kelayakannya dan dipertimbangkan berdasarkan “*rechtmatigheid*” bahwa ternyata :-----

- 2.1. Telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan (*Wetmatigheid*) yang meliputi : Wewenang, Prosedur, dan Subtansi Keputusan.-----
- 2.2. KTUN ini telah diarahkan kepada sasaran yang tepat (*Zuiverheid van oogmerk*);-----
- 2.3. pejabat TUN telah bertindak wajar, rasional (*Redelijkheid*) atau tidak bertindak sewenang-wenang;-----

Dengan demikian maka ditegaskan bahwa Gubernur Papua Barat selaku Pejabat TUN adalah “Pejabat Yang Berwenang” adalah Pejabat yang memiliki kekuasaan atau wewenang karena perintah undang-undang untuk mengesahkan, membatalkan, dan/atau MERESMIKAN

Halaman 23 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR



PEMBERHENTIAN berdasarkan azas-azas yuridis formal dan substantif dan sesuai prosedural dalam perspektif prinsip-prinsip otonomisasi pemerintahan yang "*rechtmatigeheid van bestuur*", dimana dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan setiap pejabat TUN telah mengedepankan azas keabsahaan tindakan dalam pemerintahan yang berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang benar dan pasti demi mengedepankan penegakan hukum (*law enforcement*) yang lebih bermartabat dan berkeadilan sosial;-----

Oleh karena itu, ditegaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam objek sengketa dimaksud SAH MENURUT HUKUM dan TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM FINAL DAN MENGIKAT;-----

3. Tergugat MEMBANTAH dalil-dalil Penggugat yang *nota bene* sangatlah tidak berdaasar dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat karena pengambilan keputusan oleh Gubernur Papua Barat selaku pejabat TUN sebelumnya telah meneliti, menilai kelayakan dan mempertimbangkan hal-hal yang normative procedural tentang substansi kelayakan dikeluarkannya KTUN, satu hal yang sangat mendasar adalah bahwasanya tergugat (Gubernur Papua Barat) memiliki kewenangan yang sangat kuat dan mengikat untuk mengeluarkan KTUN (Keputusan Tata Usaha) tentunya berdasarkan prosedur hukum yang benar dan bertanggung jawab, yakni : -----

- 3.1. Pengambilan keputusan oleh tergugat selaku pejabat TUN (PTUN) didasarkan kelayakan prosedural yang sah yakni sebelumnya telah ada atribut yang diputuskan dari bawah, yakni :-----

- (1). Keputusan Dewan Pimpinan Partai democrat Nomor :
16/SK/DPP.PD/III/2017 tentang pergantian Unsur Pimpinan



(wakil ketua) DPRD Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, tanggal 8 maret 2017, dengan berdasar pada :-----

- a. surat BP-OKK DPP Partai Demokrat Nomor : 454/OKK/PD/II/2017 perihal : Usulan Pergantian Unsur Pimpinan (WK) DPRD Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat;-----
- b. surat DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat Nomor : 003/DPD.PD/II/2017 tanggal 18 Januari 2017, pekrihal : pengusulan sebagaimana disebutkan diatas;-----
- c. Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Kaimana Nomor : 126/DPC.PD/KMN/2016 tanggal 20 Oktober 2016, perihal usulan Pergantian Pimpinan DPRD Kabupaten Kaimana;-----

(2). Bahwa kemudian pengusulan tersebut "DIPARIPURNAKAN" dalam rapat resmi secara internal DPRD Kabupaten Kaimana, tertanggal 13 Juni 2017 dan keputusan sebagaimana disebutkan telah dimimuszawarakan bersama oleh seluruh anggota DPRD Kaimana, bahwa DPRD Kaimana sepakat dituangkan dalam putusan resmi, ketika dalam waktu yang tidak terlalu lama BUPATI KAIMANA tidak memberi keputusan atau penjelasan resmi balik ke DPRD kaimana atas terkirimnya surat dari pimpinan DPRD Kaimana Nomor : 171.2/66/DPRD/2017 sifat : Penting/segera, perihal : Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kaimana Masa jabata 2014-2019 tanggal 2017, maka pengambilan keputusan dalam Rapat Paripura, sebagaimana dalam bukti Surat "RISALAH RAPAT"



tertanggal 13 Juni 2017, yang dihadiri oleh 15 anggota DPRD plus Ketua dan Wakil Ketua, kecuali Penggugat (Drs. Adjid Hi Kadir), Nurjana Tuasanm (anggota) dan Rosiana Syarif (anggota) telah memenuhi dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa “sekurang-sekurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD hadir dalam rapat paripurna untuk memberi pendapat dan masukan, maka telah sah memilih dan/atau memberhentikan pimpinan DPRD karena prosedur telah dilaluinya dengan benar. Oleh karena itu dengan berdasar pada ketentuan Pasal 106 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PPRI Nomor 16 Tahun 2010 khususnya mengenai Penggantian Antarwaktu sebagaimana yang diimplementasikan sesuai ketentuan dimaksud oleh PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAIMANA dengan mengeluarkan keputusan di bawah Nomor: 24/KPTS//DPRD-KMN/2017 - tahun 2017 tentang PEMBERHENTIAN ----PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAIMANA, tertanggal 13 Juni 2017 adalah SAH MENURUT HUKUM DAN MEMILIKI KEKUATAN FINAL DAN MENGIKAT, bukan sebaliknya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Dengan demikian, Tergugat Tolak dalil-dalil sangkalan Penggugat yang kurang berdasar tersebut karena hukum;-----

3.2. Tidak berlebihan Tergugat atau Tim Kuasa Hukum (pembela) hendak mengatakan bahwa :-----

- (1). Tergugat telah benar mengimplementasikan azas “*Algemene van behoorlijk bestuur*” secara konstruktif tanpa membeda-bedakan satu sama lain karena konspirasi politik tertentu namun sesungguhnya mengedepankan azas hukum administrasi

Halaman 26 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR



pemerintahan secara birokrasi yang bermartabat dan berkeadilan sosial. Memahami perspektif azas-azas pemerintah yang baik dan berwibawa maka sebelum Tergugat mengeluarkan keputusan selaku Pejabat TUN Tergugat telah mengutamakan pula azas kecermatan (*zorgvuldigheid*) dan azas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), sehingga benar bahwa KTUN itu, benar memiliki unsur-unsur substantif dalam TUN yakni :-----

- a). KTUN itu merupakan penetapan tertulis yang tidak diskriminatif tetapi berwibawa;-----
- b). KTUN memang dikeluarkan oleh Gubernur Papua Barat (Tergugat) sebagai Pejabat Administrasi Negara (TUN)/ Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan;-----
- c). KTUN benar-benar memuat tentang Tindakan hukum TUN, yang lahir atau terbit secara berjenjang (*bottom-up decision procedural*), bukan karena tindakan kesewenang-wenangan Tergugat selaku Pejabat Administrasi Negara (TUN);-----
- d). Batang tubuh KTUN tersebut telah memenuhi kekuatan yang bersifat konkret, individual dan final, dan KTUN tersebut berazaskan kepastian hukum, keseimbangan (*Evenwichtigheid*) dan azas *Zorgvuldigheid* bukan sebaliknya bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan; ----
- e). Dan karena KTUN tersebut memenuhi syarat-syarat dan procedural yang memiliki kekuatan final dan mengikat sehingga benar bahwa KTUN tersebut menimbulkan akibat hukum, yakni saudara Penggugat telah tidak menduduki jabatan dalam Dewan yang terhormat tersebut selaku Wakil Ketua bukan diberhentikan sebagai anggota Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana, namun Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tentang Peresmian Pemberhentian karena jabatan Struktural selaku PIMPINAN DPRD (Wakil Ketua DPRD) Kabupaten Kaimana;-----

Oleh karena itu, secara singkat Tergugat atau Tim Advokasi hendak mengatakan bahwa Penggugat telah tidak memahami baik terhadap substansi KTUN tersebut atau boleh ditegaskan telah KELIRU MENDEFINISIKAN KTUN tersebut kearah yang negative padahal sesungguhnya KTUN diterbitkan dengan berbagai pertimbangan yang sangat *normative procedural*;-----

4. Bahwa dengan berdasar pada prosedur yang telah ditempuh oleh pihak Pimpinan DPRD Kabupaten Kaimana, maka telah diusulkan Peresmian Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten Kaimana atas nama saudara: Drs. ADJID HI KADIR ke GUBERNUR PAPUA BARAT tahun 2017, maka dengan melalui mekanisme pengusulan berdasarkan ketentuan peraturan secara administratif adalah legal prosedural maka atas pengusulan tersebut Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat sebelum dikeluarkannya Keputusan, dilakukannya verifikasi atau pemeriksaan berkas atau dokumen resmi yang diusulkan tersebut dinyatakan sesuai prosedur dan pengusulan adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan maka Tergugat kemudian mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN NO: 171.3/144/8/2017 tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DPRD KBUPATEN KAIMANA ATAS NAMA : Drs. ADJID HI KADIR tertanggal 02 Agguatus 2017. Keputusan ini merupakan Keputusan Pejabat TUN yang memiliki kualitas prosedural yang sah menurut hukum yang dapat dipertahankan demi menata kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Kaimana ke depan bukan sebaliknya diperdebatkan, sebab

Halaman 28 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prinsip-prinsip dasar Negara Pancasila adalah menghormati apa yang disebut azas kepentingan umum di atas segalanya;-----

5. Bahwa Keputusan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas telah diimplementasikan dalam tubuh kedinasan kedewanan secara organisasi parlementarism, sehingga tidak mengada-ada Tergugat melalui Tim Advokasi/ Pembela hendak berani mengatakan sekarang ini, bahwa Penggugat akan termarginalisir dari aspek sosilogis dan sosiopolitikal sebab keputusan ini telah diumumkan secara resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Kaimana dalam tubuh Kedewanan tetapi juga kepada publik tentang hal kedudukan ini, sebab keputusan ini adalah KTUN yang sah menurut hukum dan bersifat final dan mengikat dan berlaku secara internal (dewan dan partai) dan secara eksternal meluas ke masyarakat pemilih;---

II. DALIL-DALIL POKOK BANTAHAN-----

Terdapat beberapa hal pokok, yang perlu ditegaskan dalam Nota Jawaban Tergugat, sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat tidak bersalah atau tidaklah keliru dalam mengeluarkan Keputusan selaku pejabat TUN sebab Gubernur Papua Barat sebagaimana diuraikan di atas memiliki kewenangan karena jabatan yang melekat dalam dirinya adalah SAH MENURUT HUKUM, karena KTUN tersebut telah memenuhi standar kualitas legal procedural menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
2. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Papua Barat telah dikeluarkan lebih awal melalui prosedur dari bawah secara internal Partai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaimana secara administratif prosedural dan materil dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-



Dengan demikian, maka keputusan Tergugat terbit atau dikeluarkan secara berjenjang (Bottom-Up) melalui tingkatan bawah ke atas;-----

3.-----Bahwa KTUN (keputusan TUN) yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua Barat selaku Pejabat TUN berdasarkan Nota Pengusulan dari Kabupaten bukan direayasa atau dimanipulasi untuk tujuan/ maksud lain atau karena kepentingan tertentu yang bertentangan dengan hukum namun sesungguhnya berdasarkan hukum yang berlaku;-----

III. PERMOHONAN PUTUSAAN;-----

Berdasarkan segenap uraian di atas, maka dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim PENGADILAN TATA USAHA NEGARA dalam perkara ini mohon kiranya dapat mempertimbangkan dalil-dalil bantahan Tergugat serta mengadili, dan memutuskan sebagai hukum, sebagai berikut :-----

1. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;-----
2. Menyatakan bahwa SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT NO: 171.3/144/8/2017 tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DPRD KBUPATEN KAIMANA atas nama : Drs. ADJID HI KADIR tertanggal 02 Agguatus 2017 dikeluarkan berdasarkan prosedur hukum yang benar dan berdasar maka patut dinyatakan sebagai KEPUTUSAN PTUN yang SAH MENURUT HUKUM dan MEMILIKI KEKUATAN HUKUM FINAL DAN MENGIKAT;-----
3. MENOLAK permohonan Penggugat atas PENUNDAAN PELAKSANAAN ATAS PUTUSAN PEJABAT TUN (PTUN) A QUO karena Keputusan Gubernur Papua Barat, TELAH MEMILIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEKUATAN FINAL DAN MENGIKAT KERENA HUKUM, maka secara serta merta Keputusan PERESMIAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DPRD KBUPATEN KAIMANA atas nama : Drs. ADJID HI KADIR tertanggal 02 Agguatus 2017 atas nama saudara DOMINGGUS RUWE adalah tetap sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Kaimana Antar Waktu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang SAH MENURUT HUKUM;-----

3. MENOLAK permohonan Penggugat atas PENUNDAAN PELAKSANAAN ATAS PUTUSAN PEJABAT TUN (PTUN) A QUO, karena Keputusan Gubernur Papua Barat, TELAH MEMILIKI KEKUATAN FINAL DAN MENGIKAT KERENA HUKUM, maka secara serta merta Keputusan PERESMIAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DPRD KBUPATEN KAIMANA atas nama : Drs. ADJID HI KADIR tertanggal 02 Agguatus 2017 atas nama saudara DOMINGGUS RUWE adalah tetap sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Kaimana Antar Waktu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang SAH MENURUT HUKUM;-----

4. Menolak Permohonan Rehabilitas Nama Baik, Kedudukan, Jabatan dan Hak-Hak Penggugat karena hukum;-----

5. Menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya demi hukum;-----

6. Menghukum penggugat membayar biaya perkara ini sebagai pihak yang kalah;-----

7. Dan/atau bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang adil untuk kepastian hukum dan keadilan sosial;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pihak ketiga yang bernama DOMINGGUS RUWE yang mana dalam persidangan telah hadir Kuasa Hukum Pihak ketiga atas nama DEMIANUS WANEY, S.H., M.H,

Halaman 31 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2017 yang mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai Pihak Ketiga tertanggal 02 November 2017 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Kuasa Pihak Ketiga tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 26/G/2017/PTUN.JPR., tertanggal 09 November 2017 yang isinya mengabulkan permohonan Pihak Ketiga dan menempatkan Pihak Ketiga tersebut sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyerahkan Jawabannya, yang isinya sebagai berikut;-----

TANGGAPAN DALAM POSITA GUGATAN;-----

Sehubungan dengan Gugatan TUN yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, maka Tergugat Intervensi hendak mengajukan tanggapannya dalam Nota Jawaban, sebagai berikut:-----

1.--Tergugat Intervensi tidak sependapat dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat yang termuat di dalam gugatannya, kecuali terdapat hal-hal tertentu yang telah mengakui dengan tegas kepentingan hukum Tergugat Intervensi dalam gugatan a quo;-----

2.-----Bahwa OBYEK SENGKETA dalam perkara ini yakni SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT Nomor: 171.3/144/8/2017 tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA AN. SAUDARA

Drs. ADJID HI KADIR, tanggal 2 Agustus 2017;-----

3.Bahwa dengan gugatan ini, Tergugat Intervensi memiliki kepentingan hukum untuk memberi tanggapan balik atau bantahan atas gugatan yang diajukan oleh saudara Drs. Adjid Hi Kadir selaku Penggugat tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

3.1.- -Benar dan tegas bahwa Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 171.3/144/8/2017 tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN

Halaman 32 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA AN. SAUDARA Drs. ADJID HI KADIR, tanggal 2 Agustus 2017, merupakan KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA, yang WAJIB DITERBITKAN dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab jikalau Tergugat atau Gubernur Papua Barat tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut, maka Pejabat TUN tersebut akan dianggap sebagai pejabat yang membangkang terhadap kewibawaan pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, menurut DOMINGGUS RUWE (Tergugat Intervensi/Pemohon Intervensi) menilai bahwa dengan dikeluarkannya KTUN tersebut Gubernur Papua Barat telah melaksanakan urusan pemerintahan dengan baik dan benar serta telah bertindak secara professional dan proporsional;-----

3.2.-----Benar dan berkualitas bahwa sebelum Tergugat (GPB) selaku Pejabat Tata Usaha Negara (PTIJN) mengeluarkan Surat Keputusan sebagaimana Obyek Sengketa dalam perkara a quo telah melalui tahapan-tahapan verifikasi administrasi negara atau Tata Usaha Negara yang sangat teliti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :-----

1.---- Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2008 tentang Partai Politik;-----

2.---Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;-----

3.----Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD;-----

4. Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD

tentang Tatib DPRD;-----

Dan ketentuan sebagaimana disebutkan dipakai sebagai dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut



dengan berlandaskan kepada pasal-pasal tertentu yang ada kaitannya dengan obyek Keputusan Administrasi/ Tata Usaha Negara tersebut;---

3.3.-----Bahwa KTUN yang diterbitkan berdasarkan prosedur administrasi atau prosedur Tata Usaha Negara atau Tata urusan pemerintahan yang berkualitas, benar dan mengikuti prosedur penjenjangan yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas bukan sebaliknya bertentangan atau menurut Penggugat telah mengandung Cacat Prosedur. Itu sebuah dalil yang tidak benar dan/ atau tidak berdasar atau tidak berkualitas sama sekali;

3.4.----Bahwa "PROSEDUR PENJENJANGAN" yang dimaksud adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dan kuasa hukumnya bahwasanya sebelum Tergugat atau GPB selaku PejabatTUN mengeluarkan Keputusannya, Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat melalui BIRO HUKUM telah menverifikasi dan menilai tentang prosedur untuk dikeluarkannya Surat KTUN tersebut, sehingga menurut Biro Hukum, pengusulan pemberhentian saudara Penggugat dan mengusulkan untuk diangkat dan dilantiknya saudara DOMINGGUS RUWE sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Kaimana telah MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI ATAU TATA USAHA NEGARA SECARA PROSEDURAL sebab melalui mekanisme pengusulan dimulai dari bawah ke atas atau menurut Tergugat Pengusulan yang BOTTOM-UP, dimulai dari Internal Partai, kemudian ke DPRD Kabupaten Raimana, kemudian diusulkan ke Gubernur Papua Barat melalui Bupati dan akhirnya adalah dikeluarkannya KEPUTUSAN GPB selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan absolut sebagaimana diisyaratkan atau diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, DOMINGCUS RUWE atau TERGUGAT INTERVENSI atau PEMOHON INTERVENSI menyatakan dengan tegas dan benar bahwa KTUN Nomor: 171.3/144/8/2017 tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA AN. SAUDARA Drs. ADJID HI KADIR, tanggal 2 Agustus 2017, diterbitkan melalui Prosedur Administrasi Negara yang tidak bertentangan dengan hukum;-----
Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya selaku Tergugat Intervensi menyatakan bahwa alangkah baiknya atau alangkah eloknyanya kiranya Cugatan TUN yang diajukan oleh Penggugat saudara Drs. Adjid Hi Kadir DITOLAH SELURUHNVA KARENA HUKUM. oleh karena itu sesungguhnya tidak berlebihan ketika Tergugat Intervensi menyatakan dengan sesungguhnya adalah benar sepatutnya Tergugat Intervensi mendukung seluruh dalil-dalil sangkalan yang diajukan oleh Tergugat dan Kuasa Hukumnya yang telah lebih awal membantah dalil-dalil Penggugat sebab dalil-dalil tersebut sangat-sangatlah berdasar dan proposinal dan professional;-----

3.5. Bahwa dengan tegas Tergugat Intervensi menyatakan bahwa mekanisme yang dilalui sebelum diterbitkannya KTUN telah diperiksa seluruh dokumen pengusulan secara berjenjang, sehingga KTUN tersebut:-----

- 1.--Telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan (Wetmatigheid) yang meliputi : Wewenang, Prosedur, dan Subtansi Keputusan;-----
 - 2.-----KTUN ini telah diarahkan kepada sasaran yang tepat (Zuitverheid van oogmerk);-----
 - 3.-----Pejabat TUN telah telah bertindak wajar, rasional (Rede/ijkheio) atau tidak bertindak sewenang-wenang;-----
- Dengan demikian maka ditegaskan bahwa Gubernur Papua Barat selaku Pejabat TUN adalah "Pejabat Yang Berwenang" adalah Pejabat yang memiliki kekuasaan atau wewenang karena perintah undang-

Halaman 35 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang untuk mengesahkan, membatalkan, dan/atau MERESMIKAN
PEMBERHENTIAN berdasarkan azas-azas yuridis formal dan substantif
dan sesuai prosedural dalam perspektif prinsip-prinsip otonomisasi
pemerintahan yang "rechtmatigeheid van bestuur", dimana dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan setiap pejabat TUN telah
mengedepankan azas keabsahaan tindakan dalam pemerintahan yang
berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa
diskriminatif terhadap saudara Drs. Acljid Hi Kadir;-----
Oleh karena itu, izinkanlah kami hendak menyatakan bahwa bahwa
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) telah memiliki kualitas prosedur
dan mekanisme yang bermartabat dan berkeadilan sosial dengan
berazaskan "rechtmatigeheid van bestuur";-----

3.6.- -Bahwa selanjutnya dengan diberhentikannya saudara Drs.
ADJID HI KADIR secara resmi dan kemudian TERCUCAT atau
GUBERNUR PAPUA BARAT mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN
Nomor:-----1711145/8/2017 tentang PERESMIAN PENGANGKATAN
PENGANTIAN ANTAR WAKTU PIMPINAN DPRD KABUPATEN
KAIMANA AN. DOMINCCUS RUWE, tertanggal 2 Agustus 2017 adalah
SAH MENURUT HUKUM-----

Oleh karena itu, Tergugat Intervensi atau Pemohon Intervensi
menyatakan MENDUKUNG KEPUTUSAN TERSEBUT sebab KTUN
tersebut di atas sangat-sangatlah yuridis procedural karena
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

3.7.-----Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut
dikeluarkan berdasarkan Nota Pengusulan dari bawah ke atas
sebagaimana didalilkan oleh Tergugat yakni dari Kabupaten ke Provinsi
sesuai amanat Undang-Undang sehingga bukan penciptaan sebuah
rekayasa tersebut atau dimanipulasi untuk tujuan/ maksud lain atau
karena kepentingan tertentu yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



3.8.--Bahwa dengan Penetapan Penundaan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo atas terkabulkannya permohonan Penggugat, maka telah mengundang perhatian public terutama KETUA DEWAN ADAT KAIMANA memberi tanggapan balik melalui Surat Pernyataan/Penguatan Nornor : 049/00/REK/DAR/X/2017, TERTANGCAL 06 November 2017, bahwa komponen masyarakat adat Menolak Penetapan Penundaan tersebut dan MEMOHON SECERA DICABUT, sebab akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat;-----

PERMOHONAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM;-----

Berdasarkan :-----

1.--Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 juncto UURI Nomor : 9 Tahun 2004 juncto UURI Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);-----

2.--Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;-----

3.- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;-----

4.- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD;-----

5.-----Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tatib DPRD;-----

Maka dengan seluruh uraian yang telah diuraikan secara detail dan berkulitas tersebut di atas, dengan segenap hormat Tergugat Intervensi/Pemohon Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara ini kiranya dapat mempertimbangkan dalil-dalil bantahan Tergugat Intervensi serta mengadili, dan memutuskan perkara ini sebagai hukum, sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----MENOLAK DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA KARENA HUKUM;-----

2.----Menyatakan bahwa SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT NO: 171.3/144/8/2017 tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAIMANA atas nama : Drs. ADJID HI KADIR tertanggal 02 Agustus 2017 dikeluarkan berdasarkan prosedur hukum yang benar dan berdasar maka patut dinyatakan sebagai KEPUTUSAN PTUN yang SAH MENURUT HUKUM dan MEMILIKI KEKUATAN HUKUM FINAL DAN MENGIKAT;-----

3.-----Menyatakan bahwa SURAT KEPUTUSAN Nomor 171.2/145/8/2017 tentang PERESMIAN PENGANGRATAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAIMANA AN. DOMINGGUS RUWE, tertanggal 2 Agustus 2017 adalah SAH MENURUT HUKUM dan berkekuatan hukum mengikat dan final;-----

4.-----Menyatakan MENOLAK PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN ATAS PUTUSAN PEJABAT TUN (PTUN) A QUO dan saudara DOMINGGUS RUWE adalah tetap sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Kaimana Antar Waktu karena memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang SAH MENURUT HUKUM;-----

5.-----Menolak Permohonan Rehabilitas Nama Baik, Kedudukan, Jabatan dan Hak-Hak Penggugat karena hokum;-----

6.-----Menolak dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya demi hukum;-----

7.-----Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebagai pihak yang kalah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.- -Dan/atau bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon
putusan yang adil untuk kepastian hukum dan keadilan sosial;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi
tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 01 November 2017;---

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Duplik tertanggal 09 November 2017 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang
diberi tanda P-1 sampai dengan P- 17 dengan perincian sebagai berikut;-----

1. P-1 : Surat Asisten Bidang Pemerintahan u.b Kepala Biro Hukum a.n Sekda Propinsi Papua Barat Nomor 170/1092/SETDA-PB/VI/2017 Perihal Penyalpaian Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 171.3/144/8/2017, Tertanggal 8 Agustus 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- 2.. P-1 A Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 171.3/144/8/2017, tertanggal 2 Agustus 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Atas Nama Saudara Drs. ADJID HI Kadir (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. P-2 : Surat Kepala Biro Hukum a.n Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 171.3/4635/SJ, tertanggal 4 Oktober 2017, Perihal: Mohon Klarifikasi (fotokopi sesuai dengan Print Out);-----
4. P-3 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 170/231/10/2014 Tentang Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Masa Jabatan 2014-2019 Tertanggal 30 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-4 : Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kaimana Nomor 207/DPC-PD/KMN/2017 tanggal 26 Mei 2017 perihal menindaklanjuti SK Rekomendasi PAW (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
6. P-5 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua Barat Nomor 04/DPD-PD/PB/III/2017 Perihal SK Rekomendasi PAW tertanggal 22 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
7. P-6 : Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 16/SK/DPP.PD/III/2017 tentang Pergantian Unsur Pimpinan (Wakil Ketua) DPRD Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat Tertanggal 8 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
8. P-7 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 171.2/51/DPRD/2017 Perihal Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kaimana Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 12 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
9. P-8 : Undangan Nomor 005/50/DPRD/2017 Untuk hadir "Rapat Internal Dewan" dengan agenda Pembahasan Kesiapan Pelaksanaan safari Ramadhan dan Pengumuman Pergantian Pimpinan Dewan pada tanggal 13 juni 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
10. P-9 : Berita acara Nomor 23/B.A/DPRD –KMN/2017 Tanggal 13 Juni 2017, Mengenai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kaimana Membahas Usul Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten Kaimana (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
11. P-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, BAB IX KEPUTUSAN PEMERINTAHAN Bagian Kesatu Syarat Sahnya Keputusan Halaman 22 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Halaman 40 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P-11 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana kepada Gubernur Papua Barat Nomor 171.2/56/DPRD/2017, tertanggal 13 Juli 2017, Perihal: Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kaimana Masa Jabatan 2014-2019 (fotokopi dari fotokopi); -----
13. P-12 : Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 24/KPTS/DPRD-KMN/2017 Tahun 2017 Tertanggal 13 Juni 2013 Tentang Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten Kaimana (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
14. P-13 : Surat Asisten Bidang Pemerintahan Umum & Otonomi Khusus u.b Kepala Biro Hukum a.n Sekda Propinsi Papua Barat Nomor 171/990/SETDA-PB/2017, tertanggal 1 Agustus 2017, Perihal: Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan pengangkatan Pimpinan DPRD kab. Kaimana Masa Jabatan 2014-.2019. (fotokopi dari fotokopi); -----
15. P-14 : Surat Bupati Kaimana Nomor 100/1037 Perihal Klarifikasi Tata Cara, Mekanisme, Proses Pengajuan SK PAW An. ADJID Hi KADIR, tertanggal 27 September 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
16. P-15 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (fotokopi dari fotokopi); -----
17. P-16 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (fotokopi dari fotokopi); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. P-17 Surat Kepala Biro Hukum a.n Plt. Sekretaris Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Nomor 171.3/4635/SJ, tertanggal 4
Oktober 2017, Perihal: Mohon Klarifikasi (fotokopi sesuai
dengan fotokopi); -----
Menimbang, bahwa Penggugat telah diberi kesempatan oleh Majelis
Hakim untuk mengajukan saksi namun tidak menggunakan haknya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat
telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang
diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, kecuali bukti T-9 dan T-10 yang tidak jadi
diajukan dengan perincian sebagai berikut:-----

1. T-1 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 16/SK/DPP.PD/III/2017
Tentang Pergantian Unsur Pimpinan (Wakil Ketua) DPRD Kabupaten Kaimana Provinsi
Papua Barat. teranggal, 8 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

2. T-2 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua Barat
Nomor: 04/DPD-PD/PB/III/2017 Perihal. SK Rekomendasi PAW, tertanggal 22 Maret
2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

3. T-3 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Kaimana Partai Demokrat Nomor: 207/DPC-
PD/KMN/2017 Perihal. Menindaklanjuti SK Rekomendasi PAW, tertanggal 26 Mei 2017
Dari DPC PD Kab. Kaimana, kepada Ketua DPRD Kab. Kaimana (fotokopi sesuai
dengan fotokopi) ; -----
4. T-4 : Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana Nomor:
171.2/51/DPRD/2017 Perihal. Pengusulan peresmian pemberhentian dan pengangkatan
pimpinan DPRD Kab. Kaimana masa jabatan 2014-2019. tertanggal 12 Juni 2017 Dari
Ketua DPRD Kab. Kaimana Kepada Cub. PB melalui Bupati Kaimana (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; -----
5. T-5 : Berita Acara Paripurna DPRD Kab. Kaimana Nomor: 23/B. ADPR D-KM N/2017
tertanggal 13 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T-6 : Keputusan DPRD Kabupaten Kaimana Nomor: 24/KPTS/DPRD- KMN/2017 Tahun 2017. Tentang Pemberhentian Pimpinan DPRD Kab. Kaimana tertanggal 13 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T-7 : Lembar Disposisi dari Kepala Biro Hukum Perihal. Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab. Kaimana Masa Jabatan 2014-2019. tertanggal 5 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. T-8 : Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 171.2/135/7/2015 Tentang Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Wabtu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kaimana A.N SDR. Dominggus Ruwe tertanggal 28 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. T-11: Surat Asisten Bidang Pemerintahan u.b Kepala Biro Hukum a.n Sekda Propinsi Papua Barat Nomor: 170/1093/SETDA-PB/VI/2017 Perihal. Penyampaian Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 171.2/145/8/2017, Kepada Bupati Kaimana, tertanggal 8 Agustus 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
10. T-12: Surat Asisten Bidang Pemerintahan u.b Kepala Biro Hukum a.n Sekda Propinsi Papua Barat Nomor: 170/1092/SETDA-PB/VI/2017 Perihal. Penyampaian Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 171.2/144/8/2017. Diturunkan Kepada Bupati Kaimana tertanggal 8 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T-13: Surat Asisten Bidang Pemerintahan u.b Kepala Biro Hukum a.n Sekda Propinsi Papua Barat Nomor: 170/1092/SETDA-PB/VI/2017 Perihal. Penyampaian Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 171.3/145/8/2017, ditujukan Kepada Bupati Kaimana Tanggal, 8 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T-14: Surat Kepala Biro Hukum u.b Kabag Perundang-undangan a.n Sekda Propinsi Papua Barat Nomor: 170/1137/SETDA-PB/III/2017 Perihal. Penyampaian Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 171.2/145/8/2017. Diturunkan Kepad Saudara Dominnggus Ruu/e Di Kaimana, teranggal, 22 Agustus 2017 (fotokopi dari aslinya);
13. T-15: Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 170/231/10/2014 Tahun 2014 Tentang Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Masa Jabatan 2014-2019, teranggal, 30 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T-16: Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 171.2/1131/GPB/2017 Perihal: Pembetulan Penulisan Konsideran Menimbang SK Gubernur Papua Barat Nomor 171.2/145/8/2017, Tanggal, 16 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 15 T-17: Surat Berita Acara Serah Terima Nomor : 045/95//SET/2017, tertanggal 24 November 2017, dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kaimana dan diserahkan kepada kuasa hukum Gubernur Papua Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- 16 T-18: Surat Pengantar Sekretariat DPRD Kabupaten Kaimana kepada Bupati Kaimana Nomor: 045.2/44/Set/2017, tertanggal 20 juni 2017, mengenai Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kaimana Masa Jabatan 2014-2019 (fotokopi dari asli); -----
- 17 T-19: Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Kaimana Nomor: 082/DPC-PD/KMN/VIII/2017, tertanggal 18 Agustus 2017, kepada Pimpinan DPRD Kab. Kaimana, Perihal: Permohonan (fotokopi dari scan); -----
- 18 T-20: Lembar disposisi Kepala Biro Hukum Pemprop Papua Barat Nomor: 171.2/66/DPRD/2017, teretanggal 4 Agustus 2017, Perihal: Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kaimana (fotokopi dari fotokopi);-----
- 19 T-21: Surat Pengantar Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Kaimana Nomor: 045.2/67/SET/2017, tertanggal 03 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
- 20 T-22: Surat Ketua DPRD Kabupaten Kaimana kepada Bupati Kaimana Nomor: 171.2/66/DPRD/2017, tertanggal 02 Agustus 2017, Perihal: Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kaimana (fotokopi dari aslinya);-----
- 21 T-23: Surat Ketua DPRD Kabupaten Kaimana mengenai Kronologi Pergantian Pimpinan (Wakil Ketua I) DPRD Kabupaten Kaimana (fotokopi dari asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi namun tidak menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti surat namun tidak menggunakan haknya ; (vide Berita Acara Pesidangan tanggal 31 Januari 2018) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi namun tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan di persidangan, tertanggal 14 Februari 2018, sedangkan Tergugat II Intervensi menyerahkan kesimpulan diluar persidangan tanggal 15 Februari 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 171.3/144/8/2017 Tanggal 2 Agustus 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana atas nama saudara Drs. Adjid Hi. Kadir;-----

Halaman 45 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pihak ketiga yang bernama DOMINGGUS RUWE yang mana pada persidangan tertanggal 18 Oktober 2017 telah hadir Kuasa Hukum Pihak ketiga atas nama DEMIANUS WANEY, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2017 yang mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai Pihak Ketiga tertanggal 02 November 2017 yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 30 Juni 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Kuasa Pihak Ketiga tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 26/G/2017/PTUN.JPR., tertanggal 18 Oktober 2017 yang isinya mengabulkan permohonan Pihak Ketiga dan menempatkan Pihak Ketiga tersebut sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut diatas telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1.-----B

ahwa Tergugat tidak bersalah atau tidaklah keliru dalam mengeluarkan Keputusan selaku pejabat TUN sebab Gubernur Papua Barat memiliki kewenangan karena jabatan yang melekat dalam dirinya adalah sah menurut hukum, karena KTUN tersebut telah memenuhi standar kualitas legal prosedural menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

2. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Papua Barat telah dikeluarkan lebih awal melalui prosedur dari bawah secara internal Partai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaimana secara administratif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedural dan materil dengan tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;-----

2. Dengan demikian, maka keputusan Tergugat terbit atau

dikeluarkan secara berjenjang (Bottom-Up) melalui tingkatan bawah ke atas;

3. Bahwa KTUN (keputusan TUN) yang dikeluarkan oleh Gubernur

Papua Barat selaku Pejabat TUN berdasarkan Nota Pengusulan dari

Kabupaten bukan direayasa atau dimanipulasi untuk tujuan/maksud lain

atau karena kepentingan tertentu yang bertentangan dengan hukum namun

sesungguhnya berdasarkan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 sedangkan pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20, bahwa dalam rangka untuk menemukan kebenaran materil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Hakim dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan serta penilaiannya, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan pokok adalah apakah Objek Sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa in casu bertentangan ataukah tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik, dilihat dari segi Kewenangan Penerbitan, Prosedural maupun substansinya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur :-----

Pasal 103

(8) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut maka dari aspek kewenangan, penerbitan Keputusan objek sengketa tersebut adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Keputusan tersebut secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari prosedur penerbitannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa alasan Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana atas nama Saudara Drs. Adjid Hi Kadir adalah bahwa atas usulan dan untuk kepentingan partai politiknya serta berdasarkan ketentuan Pasal 42 Ayat (2) huruf d, Ayat (3) huruf b, Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu memberhentikan Saudara Drs. Adjid Hi Kadir dari kedudukannya sebagai Pimpinan (Wakil Ketua I) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kaimana Masa Jabatan 2014-2019;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan bahwa pengambilan keputusan oleh tergugat selaku pejabat TUN (PTUN) didasarkan

Halaman 48 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan prosedural yang sah yakni sebelumnya telah ada atribut yang diputuskan dari bawah, yakni :-----

1. Keputusan Dewan Pimpinan Partai demokrat Nomor:

16/SK/DPP.PD/III/2017 tentang pergantian Unsur Pimpinan (wakil ketua)

DPRD Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, tanggal 8 maret 2017,

dengan berdasar pada :-----

a. surat BP-OKK DPP Partai Demokrat Nomor :

454/OKK/PD/II/2017 perihal : Usulan Pergantian Unsur Pimpinan (WK)

DPRD Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat;-----

b. surat DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat Nomor :

003/DPD.PD/I/2017 tanggal 18 Januari 2017, perihal : pengusulan

sebagaimana disebutkan diatas;-----

c. Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Kaimana Nomor :

126/DPC.PD/KMN/2016 tanggal 20 Oktober 2016, perihal usulan

Pergantian Pimpinan DPRD Kabupaten Kaimana;-----

2. Bahwa kemudian pengusulan tersebut "DIPARIPURNAKAN"

dalam rapat resmi secara internal DPRD Kabupaten Kaimana, tertanggal 13

Juni 2017 dan keputusan sebagaimana disebutkan telah dimimusyawarakan

bersama oleh seluruh anggota DPRD Kaimana, bahwa DPRD Kaimana

sepakat dituangkan dalam putusan resmi, ketika dalam waktu yang tidak

terlalu lama BUPATI KAIMANA tidak memberi keputusan atau penjelasan

resmi balik ke DPRD kaimana atas terkirimnya surat dari pimpinan DPRD

Kaimana Nomor: 171.2/66/DPRD/2017 sifat : Penting/segera, perihal :

Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD

Kabupaten Kaimana Masa jabata 2014-2019 tanggal 2017, maka

pengambilan keputusan dalam Rapat Paripura, sebagaimana dalam bukti

Surat "RISALAH RAPAT" tertanggal 13 Juni 2017, yang dihadiri oleh 15

anggota DPRD plus Ketua dan Wakil Ketua, kecuali Penggugat (Drs. Adjid

Hi Kadir), Nurjana Tuasnm (anggota) dan Rosiana Syarif (anggota) telah

memenuhi dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan bahwa "sekurang-sekurangnya 2/3 dari jumlah anggta DPRD hadir

Halaman 49 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rapat paripurna untuk memberi pendapat dan masukan, maka telah sah memilih dan/atau memberhentikan pimpinan DPRD karena prosedur telah dilaluinya dengan benar. Oleh karena itu dengan berdasar pada ketentuan Pasal 106 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PPRI Nomor 16 Tahun 2010 khususnya mengenai Penggantian Antarwaktu sebagaimana yang diimplementasikan sesuai ketentuan dimaksud oleh PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAIMANA dengan mengeluarkan keputusan di bawah Nomor: 24/KPTS//DPRD-KMN/2017 - tahun 2017 tentang PEMBERHENTIAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAIMANA, tertanggal 13 Juni 2017 adalah SAH MENURUT HUKUM DAN MEMILIKI KEKUATAN FINAL DAN MENGIKAT, bukan sebaliknya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi:-----

(2)-----P

impinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:

a.-----m

eninggal dunia;

b.-----m

engundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;

c.-----d

iberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.-----d

iberhentikan sebagai pimpinan DPRD.

(3)-----P

impinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:

a.-----m

elanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau

b.-----d

iusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat dikaitkan dengan Pasal 42 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penggugat diberhentikan dari jabatannya dengan alasan diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi:

Pasal 43

(1)-----U

sul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2)-----P

emberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

(3)-----P

emberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan Keputusan Dewan Pimpinan Partai Demokrat Nomor : 16/SK/DPP.PD/III/2017 tentang pergantian Unsur Pimpinan (wakil ketua) DPRD Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, tanggal 8 Maret 2017 pengusulan tersebut "DIPARIPURNAKAN" dalam rapat resmi secara internal DPRD Kabupaten Kaimana, tertanggal 13 Juni 2017 dan keputusan sebagaimana disebutkan telah dimusyawarakan bersama oleh seluruh anggota DPRD Kaimana, bahwa DPRD Kaimana sepakat dituangkan dalam putusan resmi, ketika dalam waktu yang tidak terlalu lama BUPATI KAIMANA tidak memberi keputusan atau penjelasan resmi balik ke DPRD kaimana atas terkirimnya surat dari pimpinan DPRD Kaimana Nomor : 171.2/66/DPRD/2017 sifat : Penting/segera, perihal : Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kaimana Masa jabatan 2014-2019, maka pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, sebagaimana dalam bukti Surat "RISALAH RAPAT" tertanggal 13 Juni 2017, yang dihadiri oleh 15 anggota DPRD plus Ketua dan Wakil Ketua, kecuali Penggugat (Drs. Adjid Hi Kadir), Nurjana Tuasanm (anggota) dan Rosiana Syarif (anggota) telah memenuhi dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa "sekurang-sekurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD hadir dalam rapat paripurna untuk memberi pendapat dan masukan;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 65 Ayat (1), Pasal 66 Ayat (3), Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Halaman 52 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur:-----

Pasal 65

(1)-----J

enis Rapat DPRD terdiri atas:

- a. rapat paripurna;
- b. rapat paripurna istimewa;
- c. rapat pimpinan DPRD;
- d. rapat fraksi;
- e. rapat konsultasi;
- f. rapat Badan Musyawarah;
- g. rapat komisi;
- h. rapat gabungan komisi;
- i. rapat Badan Anggaran;
- j. rapat Badan Legislasi Daerah;
- k. rapat Badan Kehormatan;
- l. rapat panitia khusus;
- m. rapat kerja;
- n. rapat dengar pendapat; dan
- o. rapat dengar pendapat umum.

Pasal 66

Halaman 53 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3)-----R

apat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah;-----

Pasal 67

(1)-----H

asil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.

(2)-----H

asil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.

(3)-----P

eraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)-----P

eraturan atau keputusan DPRD provinsi dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan peraturan atau keputusan DPRD kabupaten/kota dilaporkan kepada gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Menimbang, bahwa dalam undangan Nomor 005/50/DPRD/2017 Perihal Undangan Tertanggal 12 Juni 2017 pada intinya menyebutkan bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana FRANS AMERBAY, S.E., mengundang pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kaimana untuk hadir dalam *Rapat Internal Dewan* yang akan dilaksanakan pada Hari/Tanggal Selasa 13 Juni 2017, Agenda Pembahasan kesiapan pelaksanaan safari Ramadhan dan Pengumuman Pergantian Pimpinan DPRD (*vide bukti surat P-8*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rapat tersebut telah menetapkan Keputusan DPRD Kaimana Nomor 24/KPTS/DPRD-KMN/2017 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya menetapkan Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten Kaimana adalah dari Partai demokrat atas nama Drs. Adjid Hi. Kadir (*vide bukti surat P-12 = T-6*);-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dikaitkan Pasal 65 Ayat (1), Pasal 66 Ayat (3), Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Majelis Hakim berpendapat bahwa *Rapat Internal Dewan* sesuai dengan undangan Nomor 005/50/DPRD/2017 tidak termasuk dalam jenis rapat DPRD yang diatur dalam Pasal 65 Ayat (1), walaupun rapat tersebut diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD dan telah menetapkan Keputusan dalam rapat tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi:-----

Pasal 44

(2)-----K

Keputusan DPRD kabupaten/kota tentang pemberhentian pimpinan DPRD kabupaten/kota, disampaikan oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk peresmian pemberhentiannya.

(3)-----K

Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Halaman 55 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat DPRD Kabupaten Kaimana Nomor 171.2/S1/DPRD/2017 tertanggal 12 Juni 2017 Perihal Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab. Kaimana Masa jabatan 2014-2019 yang ditujukan kepada Gubernur Prov. Papua Barat Melalui Bupati Kaimana menyebutkan bahwa terlampir dokumen yang bertalian untuk diproses sebagaimana mestinya (*vide bukti surat P-7 = T-4*);-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Nomor 171/990/SETDA-PB/2017 Tertanggal 1 Agustus 2017 Perihal Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab. Kaimana Masa jabatan 2014-2019 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kaimana juga menyebutkan Surat DPRD Kabupaten Kaimana Nomor 171.2/S1/DPRD/2017 tertanggal 12 Juni 2017 Perihal Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab. Kaimana Masa jabatan 2014-2019 (*vide bukti surat P-13*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab. Kaimana Masa jabatan 2014-2019 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Melalui Bupati Kaimana diusulkan sebelum Rapat Internal Dewan dilaksanakan, dimana surat pengusulan tersebut tertanggal 12 Juni 2017, sedangkan rapat internal dewan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 171.3/144/8/2017 Tanggal 2 Agustus 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana atas nama saudara Drs. Adjid Hi. Kadir mendasarkan dalam Konsiderans Membaca: Surat Ketua DPRD Kabupaten Kaimana Nomor 171.2/56/DPRD/2017 tertanggal 13 Juli 2017 Perihal Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab. Kaimana Masa

Halaman 56 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan 2014-2019 (*vide bukti surat P-1A*) dan bukan berdasarkan pada Surat DPRD Kabupaten Kaimana Nomor 171.2/S1/DPRD/2017 tertanggal 12 Juni 2017 Perihal Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab. Kaimana Masa jabatan 2014-2019;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti surat berupa Surat Ketua DPRD Kabupaten Kaimana Nomor 171.2/56/DPRD/2017 tertanggal 13 Juli 2017 Perihal Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab. Kaimana Masa jabatan 2014-2019 yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Surat DPRD Kabupaten Kaimana Nomor 171.2/66/DPRD/2017 tertanggal 02 Agustus 2017 Perihal Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab. Kaimana Masa jabatan 2014-2019 kepada Bupati Kaimana (*vide bukti surat T-22*) baru disampaikan setelah adanya Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Nomor 171/990/SETDA-PB/2017 Tertanggal 1 Agustus 2017 Perihal Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab. Kaimana Masa jabatan 2014-2019 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kaimana yang menyebutkan belum memenuhi prosedur karena belum adanya surat permohonan dari Bupati kepada Gubernur (*vide bukti surat P-13*);-----

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 171.3/144/8/2017 Tanggal 2 Agustus 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana atas nama saudara Drs. Adjid Hi. Kadir, bersamaan dengan penyampaian Surat DPRD Kabupaten Kaimana kepada Bupati Kaimana Nomor 171.2/66/DPRD/2017 tertanggal 02 Agustus 2017 Perihal

Halaman 57 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD
Kab. Kaimana Masa jabatan 2014-2019 (*vide bukti surat T-22*);-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa Surat Ketua DPRD Kabupaten Kaimana Nomor
171.2/56/DPRD/2017 tertanggal 13 Juli 2017 Perihal Pengusulan Peresmian
Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab. Kaimana Masa
jabatan 2014-2019 (*vide bukti surat P-1A*) disampaikan oleh pimpinan DPRD
Kabupaten Kaimana kepada Gubernur Papua Barat usul pemberhentiannya
tidak dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD dan juga surat pengusulan
pemberhentiannya tidak melalui Bupati Kaimana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di
atas dihubungkan dengan peraturan dasarnya, Majelis Hakim berpendapat
bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah
tindakan yang cacat yuridis, yang mana terbukti bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sehingga dapat dikatakan Tergugat tidak prosedural
dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sehingga sangat beralasan hukum
apabila objek sengketa *in litis* dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka
beralasan hukum jika kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek
sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tuntutan rehabilitasi, telah diatur
dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan : Orang atau badan hukum
perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata

Halaman 58 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi, selanjutnya dalam penjelasan pasal dimaksud disebutkan bahwa tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan jenis sengketa *in casu* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan rehabilitasi yang diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh tuntutan Penggugat maka Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26/G/2017/PTUN.JPR, tanggal 04 Oktober 2017, Tentang perintah kepada Tergugat dan semua Pihak yang terkait untuk menunda pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari surat keputusan obyek sengketa, yaitu: "Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 171.3/144/8/2017 Tanggal 2 Agustus 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana atas nama saudara Drs. Adjid Hi. Kadir", tetap berlaku sampai sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian dalam perkara *in litis*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara *in casu* dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Halaman 59 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN -----

-Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor :
26/G/2017/PTUN.JPR, tanggal 04 Oktober 2017, Tentang perintah kepada Tergugat dan semua Pihak yang terkait untuk menunda pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari surat keputusan obyek sengketa, yaitu: "Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 171.3/144/8/2017 Tanggal 2 Agustus 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana atas nama saudara Drs. Adjid Hi. Kadir", tetap berlaku sampai sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- 2.----Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 171.3/144/8/2017 Tanggal 2 Agustus 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana atas nama saudara Drs. Adjid Hi. Kadir;-----
- 3.- Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 171.3/144/8/2017 Tanggal 2 Agustus 2017 tentang

Halaman 60 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kaimana atas nama saudara Drs. Adjid Hi. Kadir;-----

4.----- M

ewajibkan **TERGUGAT** untuk mengembalikan kedudukan, harkat serta
martabat **PENGGUGAT** dalam jabatan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana yaitu sebagai Wakil Ketua I Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Periode 2014-2019; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
53.502.000,- (*Lima Puluh Tiga Juta Lima ratus Dua Ribu Rupiah*); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Rabu, tanggal 21 Februari
2018 yang terdiri dari **H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua
Majelis, **RATNA JAYA, S.H., M.H.** dan **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.,**
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari
2018, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu **ROY E. PARIARIBO,**
S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa hukum Tergugat; dan Kuasa
hukum Tergugat II Intervensi;-----

Hakim-Hakim Anggota
t.t.d

Hakim Ketua Majelis
Meterai +t.t.d.

RATNA JAYA, S.H., M.H.

H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.

t.t.d.

YOHANES C. MOTULO, S.H.

Panitera Pengganti
t.t.d.

ROY E. PARIARIBO, S.H.

Halaman 61 dari 62 | Putusan No. 26/G/2017/PTUN.JPR



Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	1.339.000,-
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	52.000.000,-
5. Meterai	Rp.	18.000,-
6. Redaksi	Rp.	15.000,-

J U M L A H Rp. 53.502.000,-

(Lima Puluh Tiga Juta Lima ratus Dua Ribu Rupiah)